



DITERIMA DARI : <i>Bawaslu</i>
No. <i>25</i> /PHPU.BUP.-XXIII./20 <i>25</i>
Hari : <i>Senin</i>
Tanggal: <i>20 Januari 2025</i>

Banyuwangi, 20 Januari 2025 *09.58 WIB*

Hal : Keterangan Bawaslu Kabupaten Banyuwangi terhadap Perkara
Nomor : 25/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 02

Kepada
Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : Siti Holijah
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Banyuwangi
Alamat Kantor : Jln. Bukit Indah, No. 1, Banyuwangi III,
Banyuwangi – 30911
Email : div.hukum2018@gmail.com
2. Nama : Ameredi
Pekerjaan/Jabatan : Koordinator Divisi Hukum dan
Penyelesaian Sengketa Bawaslu
Kabupaten Banyuwangi
Alamat Kantor : Jln. Bukit Indah, No. 1, Banyuwangi III,
Banyuwangi – 30911
Email : div.hukum2018@gmail.com
3. Nama : April Yadi
Pekerjaan/Jabatan : Koordinator Divisi Penanganan
Pelanggaran, Data dan Informasi
Bawaslu Kabupaten Banyuwangi
Alamat Kantor : Jln. Bukit Indah, No. 1, Banyuwangi III,
Banyuwangi – 30911
Email : div.hukum2018@gmail.com
4. Nama : Muslim
Pekerjaan/Jabatan : Koordinator Divisi Pencegahan,
Partisipasi Masyarakat dan Hubungan
Masyarakat Bawaslu Kabupaten
Alamat Kantor : Jln. Bukit Indah, No. 1, Banyuwangi III,
Banyuwangi – 30911
Email : div.hukum2018@gmail.com
5. Nama : Raden Zakaria
Pekerjaan/Jabatan : Koordinator Divisi SDM, Organisasi,
Pendidikan dan Latihan Bawaslu
Kabupaten Banyuwangi
Alamat Kantor : Jln. Bukit Indah, No. 1, Banyuwangi III,
Banyuwangi – 30911
Email : div.hukum2018@gmail.com

Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Banyuasin berdasarkan surat tugas Ketua Bawaslu (Terlampir), dalam hal ini memberi Keterangan dalam perkara Nomor : 25/PHP.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Nomor urut 02 sebagai berikut:

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN MENGENAI PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON YANG DTETAPKAN TERMOHON (ANGKA 1, ANGKA 2, ANGKA 8). TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN BANYUASIN:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat Laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Banyuasin, sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor : 002/LHP/PM.01.02/12/2024 tanggal 04 – 12 – 2024, yang pada pokoknya memuat mengenai Pengawasan tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Banyuasin. Rapat Pleno Terbuka Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuasin yang berlangsung di Kantor KPU Kabupaten Banyuasin pada tanggal 03 Desember 2024. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada pukul 20:35 Wib sampai dengan 21:30 Wib tanggal 3 Desember 2024, terdapat keberatan dari Saksi Pasangan Calon 02 dengan keterangan sebagai berikut :

1.1 Menyampaikan adanya kesalahan Input Data DPTb dan Data DPK pada TPS 07 Mariana Ilir Kecamatan Banyuasin I

- 1.2 Bahwa terhadap keberatan tersebut dituangkan pada catatan kejadian Khusus MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK, yang pada pokoknya dilakukan tindak lanjut yaitu pembukaan Kotak Box C.Hasil Bupati dan Wakil Bupati untuk Kelurahan Mariana Ilir TPS 007, hasilnya Data C.Hasil sama dengan C.Hasil-Salinan Bawaslu Kabupaten Banyuasin.
- 1.3 Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Banyuasin, KPU Kabupaten Banyuasin menetapkan hasil Rekapitulasi Penghitungan dan Perolehan Suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Nomor 2564 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuasin Tahun 2024: [vide Bukti PK.5.7-01].

TABEL 1
HASIL PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUASIN BERDASARKAN MODEL D.HASIL. KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	H. Askolani, S.H., M.H – Netta Indian, S.P	241.507
2.	H. Slamet, S.H – Alfi Novtriansyah Rustam	159.995
Total Suara Sah		401.502

- 1.4 Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Banyuasin, Perolehan Suara pada 21 Kecamatan dengan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin Nomor 2564 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuasin Tahun 2024.

TABEL 2
HASIL PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI BANYUASIN PADA 21 KECAMATAN BERDASARKAN
MODEL D.HASIL. KABKO-KWK BUPATI/WALIKOTA

NO	NAMA KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA CALON 01	PEROLEHAN SUARA CALON 02	TOTAL
1	Talang Kelapa	38621	26750	65371
2	Suak Tapeh	4794	5088	9882
3	Sembawa	10020	6051	16071
4	Muara Padang	10343	5393	15736
5	Tanjung Lago	9811	9309	19120
6	Muara Sugihan	10008	12023	22031
7	Air Salek	11647	6882	18529
8	Betung	14543	6915	21458
9	Selat Penuguan	7394	4415	11809
10	Sumber Marga Telang	6243	4681	10924
11	Makarti Jaya	7149	6005	13154
12	Muara Telang	8538	10125	18663
13	Banyuasin I	22937	4925	27862
14	Pulau Rimau	6358	5652	12010
15	Tungkal Ilir	7392	7776	15168
16	Rambutan	17352	4792	22144
17	Banyuasin III	17064	16451	33515
18	Rantau bayur	11562	6095	17657
19	Banyuasin II	8180	2920	11100
20	Air Kumbang	7088	5925	13013
21	Karang Agung Ilir	4463	1822	6285
Total		241507	159995	401502

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Banyuasin telah melaksanakan tugas pencegahan pada tahapan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Pemilihan suara dengan menyampaikan Instruksi kepada Panitia Pengawas Kecamatan melalui surat nomor 266/PP.00.02/K.SS-01/11/2024 tanggal 28 November 2024, yang pada pokoknya memuat arahan mengenai Pelaksanaan Pengawasan Proses Rekapitulasi di tingkat Kecamatan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Banyuasin [**vide Bukti PK.5.7-02**]

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN CALON BUPATI KABUPATEN BANYUASIN NOMOR URUT 01 TELAH MELAKUKAN POLITIK UANG YANG BERSIFAT TERSTRUKTUR SISTEMATIS DAN MASIF (ANGKA 3 , ANGKA 5, ANGKA 9). TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN BANYUASIN:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Bawaslu Kabupaten Banyuasin menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Model A.1 Nomor : 009/LP/PB/KAB/06.05/XI/2024 **[vide Bukti PK.5.7-03]**. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Banyuasin mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 03 Desember 2024, yang pada pokoknya dihentikan proses penanganan pelanggaran karena tidak cukup bukti. **[vide Bukti PK.5.7-04]**.
2. Bawaslu Kabupaten Banyuasin menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Model A.1 Nomor : 010/LP/PB/Kab/06.05/XI/2024 **[vide Bukti PK.5.7-05]**. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Banyuasin mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 03 Desember 2024, yang pada pokoknya dihentikan proses penanganan pelanggaran karena tidak cukup bukti.. **[vide Bukti PK.5.7-06]**.
3. Bawaslu Kabupaten Banyuasin menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Model A.1 Nomor : 011/LP/PB/Kab/06.05/XI/2024. **[vide Bukti PK.5.7-07]**. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Banyuasin mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 05 Desember 2024, yang pada pokoknya dihentikan proses penanganan pelanggaran karena tidak cukup bukti **[vide Bukti PK.5.7-08]**.
4. Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menerima Laporan Pelanggaran Administrasi Pilkada Secara TSM berdasarkan Formulir Model TSM Nomor : 06.011//LP/2024 tanggal 29 November 2024 **[vide Bukti PK.5.7-09]**, dengan Tanda Bukti Penyampaian Laporan di Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 02/PL/TSM-PB/06.00/XI/2024, **[vide Bukti PK.5.7-10]**,

yang pada Pokoknya mengenai Dugaan Pelanggaran Pemilihan Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM). Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dalam Putusan Pendahuluan Nomor : 01/REG/L/TSM-PB/06.00/XII/2024 memutuskan menyatakan laporan tidak dapat ditindaklanjuti. **[vide Bukti PK.5.7-11].**

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Banyuasin sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Kelurahan/Desa (PKD). Terhadap Pokok Permohonan disampaikan keterangan hasil pengawasan sebagai berikut :
 - 1.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PKD Desa Jalur Mulya yang termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 002/LHP/PM.01.02/160713 /11/2024 tanggal 26 November 2024, yang pada pokoknya hasil pengawasan yang dilakukan tidak ditemukan dugaan Pelanggaran Pemilihan. **[vide Bukti PK.5.7-12].**
 - 1.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PKD Desa Damar Wulan Kecamatan Air Salek yang termuat dalam Form. A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Serentak Tahun 2024 Nomor : 17/LHP/PM.00.02/K.SS-01-14/11/2024, tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya hasil pengawasan selama patroli pengawasan di wilayah PKD Desa Damar Wulan yang dilaksanakan mulai pukul 06:00 Wib hingga selesainya proses perhitungan suara pemilihan di Desa Damar Wulan, PKD tidak mendapati adanya laporan maupun indikasi dugaan pelanggaran dan praktik politik uang. **[vide Bukti PK.5.7-13].**
 - 1.3 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PKD Desa Sungsang IV yang termuat dalam Form A Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 18 / LHP / PM.01.02 / 1607100 /033 /11/2024, tanggal 26 November 2024, yang pada pokoknya hasil Pengawasan yang dilakukan tidak ditemukan dugaan Pelanggaran Pemilihan. **[vide Bukti PK.5.7-14].**

- 1.4 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PKD Kelurahan Kedondong Raye yang termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor : 05/LHP/PM.01.02/160703/033/11/2024, tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya hasil Pengawasan PKD patroli di akhir masa tenang sudah tidak ada tim paslon yang berkampanye serta tidak adanya dugaan politik uang. **[vide Bukti PK.5.7-15].**
- 1.5 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PKD Desa Marga Sugihan yang termuat dalam Form. A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 09/LHP/PM.01.00/11/2024 tanggal 26 November 2024, yang pada pokoknya hasil pengawasan yang dilakukan tidak ditemukan dugaan Pelanggaran Pemilihan. **[vide Bukti PK.5.7-16].**
- 1.6 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PKD Kelurahan Sukamoro yang termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor : 024/LHP/PM.01.02/160710/11/2024 tanggal 26 November 2024, yang pada pokoknya hasil pengawasan yang dilakukan tidak ditemukan dugaan Pelanggaran Pemilihan. **[vide Bukti PK.5.7-17].**
- 1.7 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PKD Desa Sungai Kedukan yang termuat Dalam Form. A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor : 03./LHP/PM.01.00/11/2024, tanggal 26 November 2024 **[vide Bukti PK.5.7-18].** Serta PKD Desa Pulau Parang yang termuat dalam Form. A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor : 04/LHP/PM.01.00/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya hasil Pengawasan yang dilakukan tidak ditemukan dugaan Pelanggaran Pemilihan. **[vide Bukti PK.5.7-19].**
- 1.8 Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan PKD Desa Tabala Jaya yang termuat dalam Form. A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor : 130/LHP/PM.01.00/11/2024 tanggal 26 November 2024, yang pada pokoknya hasil pengawasan PKD pada patroli di akhir masa tenang tidak ada lagi tim paslon yang

berkampanye serta tidak adanya dugaan politik uang dan pengawasan logistik semua bentuk pendistribusian berjalan sesuai dengan juknis yang berlaku. **[vide Bukti PK.5.7-20]**.

- 1.9 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PKD Desa Lebung yang termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor : 02/LHP/PM.01.02/K.SS-01/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya hasil pengawasan yang dilakukan oleh PKD Desa Lebung, selama proses pemungutan dan penghitungan suara tidak ada kejadian Khusus dan Keberatan Saksi. **[vide Bukti PK.5.7-21]**.
- 1.10 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PKD Desa Lalang Sembawa yang termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor : 001/LHP/PM.01.02/1607032/007/11/2024 tanggal 26 November 2024, yang pada pokoknya hasil pengawasan tidak menerima laporan terkait kampanye dimasa tenang dan politik uang yang dilakukan oleh tim – tim paslon baik Paslon Gubernur ataupun Paslon Bupati. **[vide Bukti PK.5.7-22]**.
- 1.11 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PKD Desa Mekar Mukti yang termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor : 20/LHP/PM.01.02/1607.12.2002/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya hasil pengawasan yang dilakukakan tidak ada permasalahan serta sesuai dengan aturan dan perundang undangan yang berlaku. **[vide Bukti PK.5.7-23]**.
- 1.12 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PKD Desa Tanjung Mas yang termuat dalam Form. A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor : 011/LHP/PM.01.00/11/2024 tanggal 26 November 2024, yang pada pokoknya hasil pengawasan yang dilakukan di akhir masa tenang sudah tidak ada Alat Peraga Kampanye (APK) dan Alat Peraga Sosialisasi (APS) yang terpasang, serta tidak ada tim yang berkampanye dan tidak adanya

dugaan politik uang, serta tidak ditemukan Dugaan Pelanggaran Pemilihan. **[vide Bukti PK.5.7-24].**

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Banyuasin menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Model A.1 Formulir Laporan Nomor 009/LP/PB/KAB/06.05/XI/2024 tanggal 26 November 2024, yang pada pokoknya mengenai dugaan Pelanggaran Money politik. **[vide Bukti PK.5.7-03].**

2.1 Bawaslu Kabupaten Banyuasin melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Model A.4 Nomor 009/LP/PB/Kab/06.05/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya laporan di registrasi dan/atau ditindaklanjuti terkait Proses Penanganan Pelanggaran **[Vide Bukti PK.5.7-25].**

2.2 Bawaslu Kabupaten Banyuasin menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran Laporan Nomor : 009/LP/PB/Kab/06.05/XI/2024 tanggal 03 Desember 2024, yang pada pokoknya proses penanganan pelanggaran dihentikan dan/atau tidak ditindaklanjuti, karena belum cukup bukti untuk membuktikan unsur subjektif dan unsur objektif pasal 187A juncto pasal 73 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. **[Vide Bukti PK.5.7-26].**

2.3 Bawaslu Kabupaten Banyuasin melakukan Rapat Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Banyuasin pada tanggal 03 Desember 2024 terhadap Laporan Nomor 009/LP/PB/Kab/06.05/XI/ 2024, yang pada pokoknya disepakati untuk dihentikan dan/atau tidak ditindaklanjuti ke proses penyidikan karena belum cukup bukti. **[Vide Bukti PK.5.7-27].**

2.4 Bawaslu Kabupaten Banyuasin mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 03 Desember 2024, yang pada pokoknya berdasarkan hasil kajian atas keterangan, barang bukti dan fakta yang diperoleh, Dugaan

Pelanggaran Pidana Pemilihan tentang money politic atas Laporan Nomor Registrasi 009/Reg/LP/Kab/06.05/XI/2024 tidak cukup bukti. **[Vide Bukti PK.5.7-04].**

3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Banyuasin menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Model A.1 Formulir Laporan Nomor : 010/LP/PB/Kab/06.05/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya mengenai dugaan Pelanggaran Money politik. **[vide Bukti PK.5.7-05].**

3.1 Bawaslu Kabupaten Banyuasin melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Model A.4 Nomor 010/LP/PB/Kab/06.05/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya laporan di registrasi dan/atau ditindaklanjuti proses penanganan pelanggaran. **[Vide Bukti PK.5.7-28].**

3.2 Bawaslu Kabupaten Banyuasin menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran Laporan Nomor : 010/LP/PB/Kab/06.05/XI/2024 tanggal 03 Desember 2024, yang pada pokoknya proses penanganan pelanggaran dihentikan dan/atau tidak ditindaklanjuti, karena belum cukup bukti untuk membuktikan unsur subjektif dan unsur objektif pasal 187A juncto pasal 73 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. **[Vide Bukti PK.5.7-29].**

3.3 Bawaslu Kabupaten Banyuasin melakukan Rapat Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Banyuasin pada tanggal 03 Desember 2024 terhadap Laporan Nomor : 010/LP/PB/Kab/06.05/XI/2024, yang pada pokoknya disepakati untuk dihentikan dan/atau tidak ditindaklanjuti ke proses penyidikan karena belum cukup bukti. **[Vide Bukti PK.5.7-30].**

3.4 Bawaslu Kabupaten Banyuasin mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 03 Desember 2024, yang pada pokoknya dihentikan proses penanganan

pelanggaran karena berdasarkan hasil kajian atas keterangan, barang bukti dan fakta yang diperoleh, dugaan pelanggaran pidana pemilihan tentang money politic atas laporan nomor registrasi 010/Reg/LP/Kab/06.05/XI/2024 tidak cukup bukti. **[vide Bukti PK.5.7-06].**

4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Banyuasin menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir A.1 Laporan 011/LP/PB/Kab/06.05/XI/2024 tanggal 28 November 2024, yang pada pokoknya mengenai dugaan Pelanggaran Money politic. **[vide Bukti PK.5.7-07].**

4.1 Bawaslu Kabupaten Banyuasin melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Model A.4 Nomor 011/LP/PB/Kab/06.05/XI/2024 tanggal 30 November 2024, yang pada pokoknya laporan di registrasi dan/atau ditindaklanjuti proses penanganan pelanggaran **[Vide Bukti PK.5.7-31].**

4.2 Bawaslu Kabupaten Banyuasin menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Laporan Nomor 011/LP/PB/Kab/06.05/XI/2024 tanggal 04 Desember 2024, yang pada pokoknya proses penanganan pelanggaran dihentikan dan/atau tidak ditindaklanjuti, karena belum cukup bukti untuk membuktikan unsur subjektif dan unsur objektif pasal 187A juncto pasal 73 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. **[Vide Bukti PK.5.7-32].**

4.3 Bawaslu Kabupaten Banyuasin melakukan Rapat Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Banyuasin pada tanggal 06 Desember 2024 terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran Nomor : 011/LP/PB/Kab/06.05/XI/ 2024, yang pada pokoknya disepakati untuk dihentikan dan/atau tidak ditindaklanjuti ke proses penyidikan karena belum cukup bukti. **[Vide Bukti PK.5.7-33].**

- 4.4 Bawaslu Kabupaten Banyuasin mengeluarkan Pemberitahuan Status Laporan tanggal 05 Desember 2024, yang pada pokoknya berdasarkan hasil kajian atas keterangan, barang bukti dan fakta yang diperoleh, dugaan pelanggaran pidana pemilihan tentang money politic atas laporan nomor registrasi 011/Reg/LP/Kab/06.05/XI/2024 tidak cukup bukti. **[vide Bukti PK.5.7-08]**.
5. Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan menerima Laporan Pelanggaran Administrasi Pilkada Secara TSM berdasarkan Laporan Pelanggaran Administrasi Pilkada secara TSM Nomor : 06.011/I/LP/2024, tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya mengenai Laporan Pelanggaran Administrasi yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif di Kabupaten Banyuasin yang dilakukan oleh Pasangan Calon nomor urut 1. **[vide Bukti PK.5.7-09]**.
- 5.1 Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan mengeluarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan berdasarkan Formulir Model TSM. GBW-2 Nomor: 02/PL/TSM-PB/06.00/XI/2024, tanggal 02 Desember 2024 yang pada pokoknya mengenai Dugaan Pelanggaran Pemilihan Terstruktur, Sistematis, Dan Masif (TSM) **[vide Bukti PK.5.7-10]**.
- 5.2 Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan dalam Putusan Pendahuluan Nomor : 01/REG/L/TSM-PB/06.00/XII/2024, tanggal 09 Desember 2024 memutuskan menyatakan laporan tidak dapat ditindaklanjuti **[vide Bukti PK.5.7-11]**.

Demikian keterangan Bawaslu Kabupaten Banyuasin yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan diputuskan dalam rapat pleno tanggal 20 Januari 2025

Hormat kami,

Bawaslu Banyuasin



Ketua

SITI HOLIJAH

Anggota

AMEREDI

Anggota

APRIL YADI

Anggota

MUSLIM

Anggota

RADEN ZAKARIA